



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 27 TAHUN 2017**

TENTANG

**OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
BAGI PEMBERI KERJA PEKERJA MELALUI MEKANISME PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Jaminan Sosial merupakan program nasional yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian pelaksanaan jaminan sosial bagi Pemberi Kerja dan Pekerja di Kota Depok, perlu didukung dengan melakukan optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial di bidang pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Pemberi Kerja Pekerja Melalui Mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEMBERI KERJA PEKERJA MELALUI MEKANISME PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui DPMPTSP.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut perjanjian atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya bukan penyelenggara Negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
14. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Depok meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.

15. *Virtual Account*/Kode Iuran adalah nomor rekening virtual yang disediakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk pemberi kerja dan perorangan sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Kota untuk mewajibkan Pemberi Kerja agar mendaftarkan dirinya dan/atau Pekerjaannya dalam program Jaminan Sosial.

Pasal 3

Optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan sosial kepada Pemberi Kerja dan Pekerja;
- b. meningkatkan kesadaran Pemberi Kerja dalam mendaftarkan dirinya dan/atau Pekerjaannya dalam program Jaminan Sosial.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini memuat pengaturan mengenai pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu meliputi:

- a. mekanisme pengajuan permohonan;
- b. kepesertaan program jaminan sosial;
- c. tata cara pengenaan sanksi.

BAB IV
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan permohonan perizinan baru pemohon harus mencantumkan bukti pendaftaran dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan perizinan dan/atau perubahan, pemohon harus mencantumkan bukti bayar lunas iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Pemanfaatan Ruang;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. Izin Pendahuluan;
 - f. Izin Pemasangan Reklame;
 - g. Izin Gangguan;
 - h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 - i. Izin Usaha Bidang Industri, terdiri dari:
 1. Izin Usaha Industri;
 2. Tanda Daftar Industri.
 - j. Perizinan Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Izin Pengelolaan Limbah Cair;
 2. Izin Lingkungan;
 3. Izin Pembuangan Limbah B3.
 - k. Izin Pelayanan Kesehatan Swasta, terdiri dari :
 1. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D;
 - a) Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 - b) Izin Operasional.
 2. Izin Klinik;
 3. Izin Radiologi;
 4. Izin Laboratorium;
 5. Izin Apotek;
 6. Izin Optik;
 7. Izin Toko Obat;
 8. Izin Salon Kecantikan;

9. Izin Griya Tradisional;
 10. Izin Sarana Pelayanan Dialisis;
 11. Izin Pelayanan Darah;
 12. Izin Sarana Pemberantasan Hama.
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, terdiri dari:
 1. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 2. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi;
 3. Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 4. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 5. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 6. Izin Usaha Kawasan Pariwisata;
 7. Izin Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 8. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 9. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 10. Izin Usaha Jasa Pramuwisata;
 11. Izin Usaha Wisata Tirta;
 12. Izin Usaha Solus Per Aqua (SPA).
 - m. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - n. Izin Usaha Perikanan dan Tanda Daftar Usaha Perikanan;
 - o. Izin Usaha Peternakan:
 1. Izin Prinsip;
 2. Izin Usaha Peternakan.
 - p. Izin Usaha Pemotongan Hewan atau Unggas;
 - q. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern, terdiri dari:
 1. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan);
 2. Izin Usaha Toko Modern (Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket dan Perkulakan);
 3. Izin Usaha Pasar Tradisional.
 - r. Izin Pengelolaan Tempat Parkir;
 - s. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Swasta;
 - t. Izin Operasional Kursus (PKBM/BIMBEL/LKP);

- u. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
- v. Izin Operasional Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
- w. Izin Operasional Bursa Kerja Khusus (BKK);
- x. Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- y. Izin Operasional Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);
- z. Izin Operasional Yayasan/Panti/Organisasi Sosial.

Pasal 6

- (1) Bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilengkapi dengan pernyataan kesanggupan untuk menyerahkan data Pekerja dan membayar iuran yang pertama.
- (2) Bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bukti kepesertaan dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja tidak mendaftarkan seluruh Pekerja dan/atau tidak membayarkan iuran kepesertaan BPJS dan/atau mendapatkan sanksi administrasi dari BPJS, maka BPJS memberikan rekomendasi kepada PD untuk dilaksanakan pengawasan dan pengendalian.

BAB V

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara Wajib:
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan;

- c. memungut iuran dari pekerjanya, membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor iuran kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban melakukan pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi setiap pemberi kerja pada Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang akan melakukan perpanjangan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota melalui DPMPTSP, wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir pada berkas permohonan perpanjangan izin.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang telah menerima izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota setelah berlakunya Peraturan Wali Kota ini, wajib mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya sebagai peserta Jaminan Sosial kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkannya izin.
- (3) Setiap Pemberi Kerja yang telah menerima Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal dilakukan sosialisasi oleh BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pendaftaran terhadap pekerjanya yang telah terdaftar sebagai peserta pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengikuti lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota, wajib melampirkan Surat Pernyataan Kesediaan Mematuhi Ketentuan Jaminan Sosial Bagi Pekerja dalam Dokumen Penawarannya.
- (2) Kewajiban melaksanakan ketentuan jaminan sosial dicantumkan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara pemenang lelang dengan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
- (3) Pemenang lelang wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan pekerja yang dipekerjakannya.
- (4) Dalam hal Pemenang Lelang tidak melampirkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diberikan sanksi berupa penundaan pembayaran termin pertama sampai dengan dilunasinya pembayaran iuran kepesertaan pekerjaannya pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) diberikan teguran dan dikenakan sanksi oleh BPJS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila Pemberi Kerja tidak mengindahkan teguran dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS memberikan rekomendasi kepada DPMPTSP untuk melakukan pengawasan.
- (3) Rekomendasi BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan DPMPTSP untuk menghentikan pelayanan publik.
- (4) Penghentian pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penagguhan pemberian izin baru, perpanjangan izin dan/atau perubahan izin.
- (5) Pelayanan publik dapat diberikan kembali setelah pemberi kerja meyerahkan bukti pendaftaran kepesertaan BPJS.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 Juni 2017

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 27

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

**TTD**

N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004